



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-052/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Obat Tradisional diperlukan adanya suatu standar jasa profesi yang digunakan sebagai pedoman;
- b. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional merupakan pedoman bagi Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
- b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
- d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
- e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
- f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-052/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional**
- Pertama** : Menetapkan Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai standar jasa profesi minimal Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.

Kedua:



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

- Kedua** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Industri Obat Tradisional sebagaimana butir di atas berlaku bagi Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Obat Tradisional wilayah Jawa Timur.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-052/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Obat Tradisional sebesar minimal Rp. 3.500.000,- diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun dan berlaku untuk Apoteker baru.
2. Apoteker berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan.
3. Jasa profesi meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
4. Lain-lain sesuai keadaan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929